



Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Garut

Muslim Al Kautsar¹; Acep Abdul Basith²; Luqman Gunawan³

¹ Universitas Garut

malkautsar@uniga.ac.id

² Universitas Garut

acep.basit@uniga.ac.id

³ Universitas Garut

24022115032@fekon.uniga.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Kontribusi, Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara (Primer) di Kantor BAPENDA Kabupaten Garut berupa data Target dan Realisasi penerimaan pajak parkir dan pajak daerah (Sekunder). Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara dan dokumentasi). Teknik pengolahan data dengan menggunakan analisis data penelitian kualitatif meliputi reduksi data, kemudian penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah Kabupaten Garut dari tahun 2014-2018 dengan pencapaian (Sangat Kurang). Efektivitas pajak parkir dari tahun 2014-2018 relatif selalu tercapai tujuan atau dengan kriteria (Sangat Efektif), akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan sehingga kriteria yang didapat (Cukup Efektif). Laju Pertumbuhan pajak parkir dari tahun 2014-2018 bersifat fluktuatif dengan kriteria (Kurang Berhasil).

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, Pajak Parkir.

Abstract

The purpose of this study was to determine the Level of Contribution, Effectiveness and Growth Rate of Parking Tax in Garut Regency. The method used in this research is descriptive analysis method with a qualitative approach. Sources and types of data in this study were obtained from interviews (Primary) at the Garut Regency BAPENDA Office in the form of Target data and Realization of parking tax revenues and regional taxes (Secondary). Data collection techniques used in the form of library research and field research (interviews and documentation). Data processing techniques using qualitative research data analysis include data reduction, then the presentation of data and finally drawing conclusions. The results of this study indicate that the contribution of parking taxes to the Garut regency tax from 2014-2018 with the achievement (Very Less). The effectiveness of parking tax

from 2014-2018 is relatively always achieved by the objective or criteria (Very Effective), but in 2017 it has decreased so that the criteria obtained (Effective enough). The growth rate of parking tax from 2014-2018 is fluctuating with the criteria (Less Successful).

Keywords: *Contribution, Effectiveness, Growth Rate, Parking Tax.*

1 Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang secara berkelanjutan melakukan suatu pembangunan nasional upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Sumber pendanaan yang digunakan untuk pembangunan nasional dan pertumbuhan masyarakat yang sebagian besar pendapatannya berasal dari pajak. pajak yaitu iuran yang wajib kepada negara yang bersifat memaksa menurut undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Pajak mempunyai kontribusi penting bagi pendapatan daerah yang digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat.

Salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan suatu kontribusinya paling besar di Kabupaten Garut yaitu dari pajak daerah. Pajak daerah mempunyai berbagai jenis pajak salah satunya yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah di Kota Garut adalah pajak parkir. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) pemerintah Kabupaten Garut terus berusaha dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah, dengan melakukan konsisten dalam peraturan dan kebijakan yang tepat upaya dapat memberikan keuntungan bagi berbagai pihak.

Masalah yang paling mendasar yang dihadapi oleh semua pemerintah daerah kabupaten dan kota yaitu cara meningkatkan Pajak Daerah agar lebih mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, bertanggung jawab mengikuti peraturan yang dibuat, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang adil serta dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah (I Made Sedana Yasa :2009). Masalah yang sering dihadapkan oleh pemerintah daerah yaitu keterbatasan sumber-sumber penerimaan, sehingga mengakibatkan ketergantungan dalam pembiayaan daerah kepada pemerintah pusat.

Dari banyaknya Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, penulis hanya memfokuskan penelitian mengenai Pajak Parkir. Sayangnya dilihat dari potensi kendaraan dan luas area tempat Parkir yang ada di Garut terbilang cukup besar akan tetapi malah membuat Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Garut dari sektor Parkir masih jauh dari target yang telah ditentukan. Ini diakibatkan karena masih maraknya praktik Parkir liar atau bisa disebut ilegal, yang tentunya tidak ada sama sekali pemasukan ke kas daerah.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak

Pajak pada dasarnya menurut pendapat para filsafat, pajak merupakan suatu bentuk penindasan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Terutama rakyat yang kurang mampu akan tetapi masih ditarik pajaknya. Pajak adalah suatu hal yang wajib untuk dibayar oleh setiap masyarakat, karena setiap warga negara yang hidup di suatu negara harus membayar pajak.

Beberapa definisi yang dikemukakan menurut para ahli dalam Resmi (2003) :

Definisi Pajak yang dikemukakan menurut Feldmann, yaitu :

Pajak yaitu ditetapkannya secara umum berdasarkan norma-norma yang ada, baik kepada terutang (pengusaha) maupun sepihak dengan dipaksakan dalam suatu pencapaian/prestasi, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi pengeluaran yang telah terpakai dengan tidak adanya kontraprestasi.

Definisi Pajak yang dikemukakan menurut Djajadiningrat, yaitu :

Pajak pada dasarnya digunakan sebagai suatu kewajiban, dimana wajib pajak menyerahkan sebagian hartanya kepada kas negara, yang dilibatkan sebagai suatu perbuatan, kejadian yang memberikan kedudukan semata, hal tersebut tentunya bukan hukuman akan tetapi menurut peraturan yang ada dalam pemerintah sesuatu yang dipaksakan, yang mana untuk memelihara kesejahteraan masyarakat (umum) tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung.

2.2 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016), Pajak Daerah merupakan sumbangan dari rakyat atau WP yang ditujukan kepada daerah yang terutang oleh badan tertentu ataupun orang pribadi yang sifatnya dipaksakan berdasarkan peraturan perpajakan, yang tujuannya untuk keperluan daerah itu sendiri serta umumnya untuk kesejahteraan masyarakatnya, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung.

2.3 Pajak Parkir

Menurut Siahaan (2015), Pajak Parkir merupakan pajak dalam menyelenggarakan area parkir baik didalam maupun diluar, oleh orang pribadi maupun badan jalan akan tetapi dikenakan pajak, meskipun yang dilakukan berhubungan dalam suatu usaha ataupun yang dilaksanakan sebagai usaha pokok, juga penitipan berbagai kendaraan serta garasi kendaraan juga termasuk yang memungut bayaran.

2.4 Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010), efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan sasaran atau tujuan yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai sasaran dan tujuan akhir kebijakan. “Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif kerja suatu unit organisasi”. Dari pengertian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa efektivitas adalah suatu tujuan atau sasaran yang harus dicapai dalam target yang telah ditentukan.

Berikut rumus tingkat efektivitas Penerimaan Pajak Parkir:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\%$$

(Memah. 2013:27)

2.5 Kontribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Kontribusi yaitu Sumbangan”, sedangkan dalam Kamus Ekonomi, “Kontribusi yaitu sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau yang bersama”. Jadi terkait dengan penelitian ini Kontribusi digunakan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah Kabupaten Garut memberikan penerimaan Sumbangan.

Menurut Halim (2004), dalam menghitung Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah dapat menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2.6 Laju Pertumbuhan

Menurut Halim (2004), laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode. Diharapkan dengan pertumbuhan dari pendapatan pajak daerah dapat mengimbangi laju inflasi. Menurut Mahmudi (2016), pertumbuhan secara positif dikatakan kinerja keuangan pendapatan cenderung meningkat, sedangkan pertumbuhan secara negatif dikatakan kinerja keuangan pendapatan mengalami penurunan.

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung Laju Pertumbuhan Pajak Parkir yaitu sebagai berikut: (Halim, 2004:163).

$$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

Gx : Pertumbuhan pajak parkir per tahun.

Xt : Realisasi pajak parkir tahun tertentu.

X(t-1) : Realisasi pajak parkir pada tahun sebelumnya.

3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu berupa metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mana dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat Kontribusi, Efektivitas, serta Laju Pertumbuhan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Pajak Daerah. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif berupa daftar rincian pendapatan pajak parkir dan pajak daerah di Kabupaten Garut pada tahun 2014-2018. Serta data yang dibutuhkan berupa data kualitatif yaitu Undang-Undang mengenai Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Garut, serta Profil Daerah.

Data yang digunakan untuk mengolah informasi yang diperoleh dalam penelitian yaitu secara kualitatif, kemudian dalam menganalisis data menggunakan metode kuantitatif. Data tersebut berupa laporan target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2014-2018. Setelah informasi data telah diperoleh kemudian melakukan perhitungan efektivitas, kontribusi serta laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah. Untuk perhitungannya menggunakan rumus yang telah ditentukan dengan memasukan data yang telah dihitung ke dalam tabel dan ditambahkan keterangan yang dibutuhkan. Selanjutnya data tersebut yang telah diperoleh kemudian dianalisis setiap tahunnya untuk dijadikan suatu kesimpulan.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Garut

Pajak parkir merupakan salah satu dari pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk digunakan bagi keperluan daerah itu sendiri dan utamanya untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data-data serta hasil dari wawancara dengan salah satu pegawai bagian UPT pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, pajak parkir di Kabupaten Garut sebagai bagian dari komponen pajak daerah yang berpotensi memberikan kontribusi besar untuk pendapatan pajak daerah. Hal ini diakibatkan karena luasnya area tempat parkir dan banyaknya jumlah kendaraan serta dalam penerimaan pajak dari setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Tabel 1: Penerimaan pajak parkir Kabupaten Garut Tahun 2014-2018

No	Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Naik/(Turun) (Rp)	Persentase (%)
2	2014	110.000.000,00	112.886.250,00	2.886.250,00	102,62
2	2015	160.000.000,00	173.741.550,00	13.741.550,00	108,59
3	2016	195.000.000,00	204.056.920,00	9.056.920,00	104,54
4	2017	450.000.000,00	372.447.956,00	(77.552.044,00)	82,77
5	2018	400.000.000,00	576.148.359,00	176.148.359,00	144,04
Rata-rata					108,51

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut, 2019 (Data diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1 bahwa penerimaan pajak parkir dari tahun 2014 sampai 2018 pemerintah Kabupaten Garut selalu meningkatkan anggaran/target, terhitung dari mulai tahun 2014 sebesar Rp.110.000.000, tahun 2015 meningkat menjadi Rp.160.000.000, tahun 2016 meningkat menjadi Rp.195.000.000, tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp.450.000.000, sedangkan pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Garut menurunkan target menjadi Rp.400.000.000. hal tersebut dikarenakan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pegawai bagian UPT pajak parkir di BAPENDA Kabupaten Garut, penurunan target tersebut terjadi diakibatkan karena pada tahun 2017 pemerintah terlalu besar dalam meningkatkan target yang menyebabkan realisasi tidak tercapai, sehingga di tahun 2018 target tersebut diturunkan upaya realisasi dapat tercapai.

4.2 Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Garut

Pajak daerah merupakan suatu sumbangan yang bersumber dari wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah atau sumbangan dari rakyat yang diberikan kepada pemerintah daerah nantinya akan digunakan untuk keperluan umum daerah, salah satu contohnya untuk pembangunan jembatan, jalan, serta untuk pembangunan daerah lainnya. Pajak daerah juga sebagai suatu penerimaan daerah / Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah daerah untuk menjalankan suatu kegiatannya.

Tabel 2: Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2018

No	Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	Persentase (%)
1	2014	59.640.000.000	64.490.559.906	4.850.559.906	108,13

No	Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	Persentase (%)
2	2015	70.691.874.620	74.195.746.325	3.503.871.705	104,95
3	2016	84.263.693.608	83.398.777.015	(864.916.593)	98,97
4	2017	119.976.840.367	113.090.483.611	(6.886.356.756)	94,26
5	2018	132.572.208.440	128.132.223.278	(4.439.985.162)	96,65
Rata-rata					100,59

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut, 2019 (Data diolah kembali)

Dapat dilihat dari data tabel 2, dari tahun 2014 sampai 2018 target yang ditetapkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi di tahun 2016 mengalami penurunan Rp.864.916.593 dari target yang ditetapkan Rp.84.263.693.608, tahun 2017 juga turun Rp.6.886.356.756 dari target yang ditetapkan Rp.119.976.840.367, dan di tahun 2018 juga kembali mengalami penurunan dari target yang ditetapkan Rp.132.572.208.440 realisasi hanya tercapai Rp.128.132.223.278 atau turun Rp.4.439.985.162. hal ini menyebabkan dari tahun 2016-2018 (berturut-turut) realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah tidak tercapai atau dari 3 (Tiga) tahun terakhir selalu mengalami penurunan.


4.3 Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Garut

Salah satu dari jenis pajak daerah yang relatif selalu memberikan sumbangan setiap tahunnya untuk penerimaan pajak daerah bersumber dari pajak parkir. Dengan bertambahnya perusahaan setiap tahunnya yang mendaftarkan NPWD, hal tersebut tentunya jumlah wajib pajak yang membayar kewajiban perpajakannya semakin bertambah juga, artinya secara otomatis penerimaan pajak parkir akan meningkat serta berkontribusi terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Garut.

Tabel 3: Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi	Persentase (%)
2014	112.886.250	64.490.559.906	0,001750431	0,001
2015	173.741.550	74.195.746.325	0,002341665	0,002
2016	204.056.920	83.398.777.015	0,002446762	0,002
2017	372.447.956	113.090.483.611	0,003293362	0,003
2018	576.148.359	128.132.223.278	0,004496514	0,004
Jumlah	1.439.281.035	463.307.790.135		
Rata-rata	287.856.207	92.661.558.027	0,002865747	0,002

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut, 2019 (Data diolah kembali)



Gambar 1: Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah tahun 2014-2018

Data tabel diatas dalam persentase dari kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan pajak daerah dihitung melalui cara, realisasi penerimaan pajak parkir dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah kemudian dikalikan 100%. Kemudian dari data tabel dan grafik diatas, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,1%, kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,2%, selanjutnya tahun 2016 untuk persentasenya tetap sebesar 0,2%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,3% dan pada tahun 2018 juga kembali naik sebesar 0,4%. Dari hasil perhitungan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dari tahun 2014 sampai 2018 tiap tahunnya mengalami kenaikan hanya di tahun 2015 dan 2016 yang persentasenya tidak mengalami perubahan, dan untuk rata-rata kontribusi pajak parkir dari tahun 2014-2018 sebesar 0,2%.

4.4 Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Garut


Efektivitas dalam suatu organisasi dikaitkan dengan pencapaian suatu tujuan, artinya semakin besar proses pencapaian tujuan yang dihasilkan suatu unit organisasi maka semakin efektif kerja suatu organisasi tersebut. Dengan demikian setiap organisasi relatif menggunakan efektivitas sebagai alat ukur pencapaian tujuan, begitu juga dengan BAPENDA Kabupaten Garut yang mana sebagai tujuan untuk mengetahui apakah pajak parkir di Kabupaten Garut sudah efektif. Adapun untuk mengetahui persentase efektivitas pajak parkir dengan cara menghitung realisasi penerimaan pajak parkir lalu bandingkan dengan target penerimaan pajak parkir kemudian dikalikan 100%.

Tabel 4: Efektivitas pajak parkir tahun 2014-2018


Tahun	Pajak Parkir		Efektivitas (%)	Kriteria
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2014	110.000.000	112.886.250	102,62	Sangat Efektif
2015	160.000.000	173.741.550	108,59	Sangat Efektif
2016	195.000.000	204.056.920	104,64	Sangat Efektif
2017	450.000.000	372.447.956	82,77	Cukup Efektif
2018	400.000.000	576.148.359	144,04	Sangat Efektif
	Rata-rata		108,53	Sangat Efektif

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut, 2019 (Data diolah kembali)

Dari data tabel 4 diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun dari tahun 2014-2018 untuk pencapaian tujuannya dikatakan berhasil/tercapai, karena persentasenya melebihi dari 100% atau dengan kriteria (Sangat Efektif). Akan tetapi ditahun 2017 pencapaian tujuan belum dikatakan sangat efektif, disebabkan karena realisasi belum melebihi target yang ditetapkan, adapun untuk persentase ditahun 2017 sebesar 82,77% dengan kriteria (Cukup Efektif). Dan untuk persentase pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2018 yaitu sebesar 102,62%, 108,59%, 104,64% dan 144,04% dengan kriteria (Sangat Efektif). Dari perhitungan efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari tahun 2014-2018 pencapaian tujuan di kriteriakkan (Sangat Efektif), walaupun di tahun 2017 sempat terjadi penurunan realisasi, akan tetapi pada tahun 2018 terjadi peningkatan kembali, adapun untuk persentase rata-rata nya sebesar 108,53%.



Gambar 2: Efektivitas pajak parkir tahun 2014-2018



Gambar 3: Target dan realisasi pajak parkir tahun 2014-2018

Berdasarkan gambar 2 diatas menunjukkan bahwa keseluruhan dari tahun 2014-2018 relatif mengalami pencapaian tujuan, namun di tahun 2017 penurunan efektivitas yang disebabkan oleh beberapa faktor, dan di tahun 2018 pemerintah berhasil meningkatkan kembali efektivitas. Adapun faktor penyebab terjadinya penurunan pajak parkir di tahun 2017 berdasarkan hasil wawancara serta data LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) BAPENDA Kabupaten Garut tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Belum intensifnya penjadwalan untuk pengawasan kembali terhadap objek-objek pajak parkir di wilayah Kabupaten Garut.
2. Potensi yang dapat tertagih merupakan data tahun-tahun sebelumnya.
3. Kesadaran dan kepatuhan membayar pajak parkir masih rendah, yang disebabkan karena kurangnya pembinaan terhadap wajib pajak pengelola parkir.

4. Pajak disetorkan ke kas daerah belum sesuai dengan omzet pengelola parkir.

Adapun untuk gambar 3 diatas, target pajak parkir dari tahun 2014-2018 berfluktuasi, namun untuk realisasinya selalu meningkat. Untuk nilai target dan realisasi tahun 2014 sebesar Rp.110.000.000 (Target) menjadi Rp.112.886.250 (Realisasi), pada tahun 2015 sebesar Rp.160.000.000 menjadi Rp.173.741.550, tahun 2016 sebesar Rp.195.000.000 menjadi Rp.204.056.920, dan untuk tahun 2017 realisasinya tidak tercapai dari target yang ditetapkan sebesar 82,77% atau dari target Rp.450.000.000 realisasinya hanya tercapai Rp.372.447.956, namun pada tahun 2018 realisasinya kembali tercapai sebesar 144,04% atau dari Rp.400.000.000 menjadi Rp.576.148.359. faktor dari tahun 2018 kembali menjadi meningkat diakibatkan karena pemerintah daerah menurunkan target serta masalah penurunan yang terjadi pada tahun 2017 dapat teratasi di tahun 2018.

4.5 Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Garut


Laju pertumbuhan pajak parkir digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kinerja keuangan/pendapatan apakah dari tahun periode sebelumnya ke periode berikutnya keuangannya meningkat atau menurun. Adapun untuk menghitung laju pertumbuhan pajak parkir dengan cara realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun sekarang dikurangi realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun sebelumnya kemudian dibagi realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun sebelumnya dan dikalikan 100%.

Tabel 5: Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Kriteria
2014	112.886.250	-	-
2015	173.741.550	53,91	Kurang Berhasil
2016	204.056.920	17,45	Tidak Berhasil
2017	372.447.956	82,52	Berhasil
2018	576.148.359	54,69	Kurang Berhasil
Rata-rata		52,14	Kurang Berhasil

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut, 2019 (Data diolah kembali)

Dari tabel 5 tersebut menyatakan bahwa laju pertumbuhan pajak parkir tahun 2014-2018 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2014-2015 persentase yang diperoleh sebesar 53,91% dengan kriteria (Kurang Berhasil) atau dengan perolehan pendapatan pajak parkir sebesar Rp.60.855.300, pada tahun 2015-2016 persentasenya 17,45% dengan kriteria (Tidak Berhasil) atau terjadinya penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan karena kesadaran dan kepatuhan membayar pajak parkir masih rendah, akan tetapi masih memperoleh pendapatan sebesar Rp.30.315.370, pada tahun 2016-2017 persentasenya 82,52% dengan kriteria (Berhasil) atau terjadinya kembali peningkatan dengan perolehan pendapatan Rp.168.391.036 dan pada tahun 2017-2018 dengan persentase 54,69% untuk kriteria (Kurang Berhasil) yang mana kembali terjadinya penurunan dari tahun sebelumnya dengan pendapatan sebesar Rp.203.700.403.



Gambar 4: Laju pertumbuhan pajak parkir tahun 2014-2018

Dari grafik diatas menunjukkan laju pertumbuhan pajak parkir dari tahun 2014-2018 mengalami naik turun atau berfluktuasi, faktor tersebut diakibatkan karena seperti yang peneliti sudah dijelaskan sebelumnya yaitu salah satunya kurangnya kesadaran wajib pajak pengelola parkir dalam membayar.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan serta hasil penelitian mengenai analisis penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Garut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah Kabupaten Garut pada tahun 2014-2018, untuk tahun 2014 sebesar 0,1% merupakan hasil persentase paling rendah dan untuk persentase paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,4% sedangkan untuk persentase dari tahun 2014-2018 dengan rata-rata sebesar 0,2%. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah masih sangat jauh dari yang diharapkan pemerintah daerah atau dengan pencapaian (Sangat Kurang). Hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak parkir serta pajak yang disetorkan ke kas daerah belum sesuai dengan omzet pengelolaan parkir, di samping itu juga diakibatkan karena realisasi pajak parkir dalam peningkatannya tidak terlalu signifikan dibandingkan realisasi pajak daerah yang meningkatnya sangat besar yang dipengaruhi dari peningkatan komponen pajak daerah.
2. Efektivitas pajak parkir di Kabupaten Garut tahun 2014-2018 relatif selalu tercapai atau dapat di kriteriakan (Sangat Efektif), hal tersebut dikarenakan realisasi dari anggaran yang ditetapkan pemerintah daerah selalu melebihi target. Namun pada tahun 2017 realisasi belum dapat tercapai dikarenakan target yang ditetapkan terlalu besar dan juga berdasarkan data LKIP BAPENDA tahun 2017 untuk penyebabnya seperti yang sudah peneliti jelaskan di hasil penelitian. Maka untuk secara keseluruhan dari tahun 2014-2018 dengan persentase 108,53%, yang artinya tingkat efektivitas pajak parkir di Kabupaten Garut (Sangat Efektif).
3. Laju pertumbuhan pajak parkir di Kabupaten Garut dari tahun 2014-2018 bersifat fluktuatif, yang disebabkan karena dari jumlah wajib pajak parkir yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Garut untuk tiap tahunnya dalam membayar pajak tidak menentu, artinya kurangnya kesadaran dalam membayar pajak parkir. Selain hal tersebut, faktor dari terjadinya penurunan diakibatkan dari anggaran penerimaan pajak parkir yang ditetapkan pemerintah belum dapat terealisasi. Walaupun sempat terjadinya peningkatan dari hasil

penelitian, akan tetapi peneliti menyimpulkan bahwa BAPENDA Kabupaten Garut kurang berhasil dalam mencapai tujuannya.

Dari kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan kepada pengelola parkir untuk melakukan pembinaan agar meningkatkan kesadaran akan wajib pajak dalam membayar pajak parkir dan pajak yang disetorkan ke kas daerah harus sesuai dengan omzet pengelolaan parkir. Tidak hanya itu, pengawasan terhadap objek-objek pajak parkir di wilayah Kabupaten Garut pun perlu diperhatikan.

Daftar Pustaka

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. (2017). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)*. Retrieved November 23, 2018.
- Destika, Religia. (2014). *Analisis Pengaruh Efektivitas Pajak Dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Sampai 2013*. Universitas Telkom, Bandung.
- Ganang AF., Suharno, & Bambang W. (2016). *Analisis Potensi Dan Efektivitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2011-2015*. Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Bunga Rampai.
- Husein, Umar. (2010). *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. PT. Gramedia Pusat Utama. Jakarta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Edisi revisi 2013. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Memah, Edward. (2013). *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PADA Kota Manado*.
- Mourin M. Mosal. (2013). *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Novelia Malombeke. (2016). *Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Minahasa Utara*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Resmi, Siti. (2003). *Perpajakan: Teori dan Kasus Jilid 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot. (2008). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* Ed.1-3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, M. p. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suandy, Erly. (2008). *Hukum Pajak Edisi 4*. Salemba Empat.
- Sugianto. (2017). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Cikali Sakti.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Teguh E, Nyemas R. (2016). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bantul*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Yasa, I Made Sedana, I Ketut Suwintana. (2009). *Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar*. Jurnal bisnis dan kewirausahaan Vol.5.